



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 198 /KEP/HK/2017**

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA ALMARHUM BARNABAS B. nDJURUMANA, SH**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tanda Penghargaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk dapat diberikan Tanda Penghargaan, seseorang atau badan atau lembaga atau instansi harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus yaitu setia kepada Pancasila dan UUD 1945, berprestasi luar biasa dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta berjasa luar biasa bagi Negara/Pemerintah khususnya Daerah Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa **almarhum Barnabas B nDjurumana, SH** telah mengabdikan dirinya terhadap Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya dalam bidang olahraga bela diri dan memiliki peranan yang besar dalam mengembangkan cabang olahraga bela diri Kempo di Nusa Tenggara Timur hingga mencapai prestasi tingkat dunia, sehingga patut diberikan penghargaan atas jasa-jasa dan pengabdianya bagi masyarakat dan daerah Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan kepada **Almarhum Barnabas B. nDjurumana, SH**;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tanda Penghargaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2002 Nomor 004 Seri E Nomor 001);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Penghargaan kepada **Almarhum Barnabas B. nDjurumana, SH.**
- KEDUA** : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam bentuk Cincin Emas Klas I disertai dengan Piagam Penghargaan.
- KETIGA** : Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah (DPA-UKPD) Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 Agustus 2017
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *h*


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Keluarga Almarhum Barnabas B. nDjurumana, SH di Tempat. ✓



**PENGHARGAAN
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

Sesuai Keputusan Nomor : 198/KEP/HK/2017

Tanggal 7 Agustus 2017

Diberikan kepada :

Nama : BARNABAS B. nDJURUMANA, SH

Bidang : PEMBANGUNAN

**Atas Jasa dan Pengabdianya bagi Daerah dan
Masyarakat Nusa Tenggara Timur.**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


Drs. FRANS LEBU RAYA